

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pers mahasiswa muncul sebagai wujud rasa nasionalisme pelajar Indonesia. *Indonesia Merdeka* diterbitkan oleh pelajar-pelajar Indonesia di Belanda pada tahun 1924 dan menjadi pers mahasiswa yang dianggap berpengaruh pada masa itu. Pers mahasiswa mulai bermunculan pasca perjuangan kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945-1949 (Hill: 2011, 139).

Pada masa pemerintahan Soeharto, pers mahasiswa mengalami nasib yang sama dengan pers umum. Mahasiswa dilarang bersikap kritis terhadap pemerintah. Ancaman pemberedelan selalu menghantui pers mahasiswa yang berani mengkritik pemerintah.

Pasca reformasi angin segar kebebasan pers dirasakan pers umum dan pers mahasiswa. Menurut Ismantoro Dwi Yuwono (2011: 237), kebebasan pers ditandai dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menggantikan Undang-Undang (UU) pokok pers No. 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers.

Meski sudah ada UU yang mengatur tentang kebebasan pers, masih ada intervensi terhadap beberapa pers

mahasiswa. Salah satu peristiwa, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dipaksa untuk menarik kembali majalah Lentera berjudul “Salatiga Kota Merah” dengan nomor 3/2015 yang sudah beredar di masyarakat. Mengutip tulisan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dari <http://persma.org> birokrasi kampus beralasan judul tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Salatiga sebagai kota Partai Komunis Indonesia ditambah sampul yang menggunakan lambang palu arit. Pemimpin kampus juga meragukan kevalidan narasumber. Hal serupa juga dialami LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Ancaman Surat Keputusan (SK) akan diturunkan untuk membekukan semua akses kegiatan LPM Poros karena dinilai tidak ada manfaatnya untuk UAD (PPMI, 2016).

LPM merupakan wadah belajar jurnalistik di dalam kampus. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo telah menyediakan wadah untuk mengasah bakat mahasiswa di bidang jurnalistik. Ada enam LPM yang dimiliki yaitu LPM Missi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, LPM Edukasi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, LPM Idea dari Fakultas Ushuludin dan Humaniora, LPM Invest dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LPM Justisia dari Fakultas Syari’ah, dan Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat UIN Walisongo.

Penelitian ini berfokus pada SKM Amanat. SKM Amanat dibentuk untuk melengkapi pers kampus tingkat Universitas. Abdul Arif mantan Pemimpin Umum SKM Amanat periode 2012/2013 menuliskan sejarah singkat berdirinya SKM Amanat di *www.kompasiana.com* pada masa itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo baru memiliki LPM di tingkat fakultas. Majalah yang dihasilkan masih berkuat pada fakultas masing-masing. Belum ada LPM yang beritanya mencakup keseluruhan kampus IAIN Walisongo, sehingga kehadiran LPM Institut sangat dibutuhkan. SKM Amanat berdiri sejak tanggal 14 Agustus 1984 dipelopori beberapa jurnalis mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas. Badjuri Nachrowi terpilih sebagai Pemimpin Umum dan Aunur Rochim menjabat sebagai Pemimpin Redaksi pertama di SKM Amanat.

Pada masa orde baru, SKM Amanat pernah mengalami intervensi dari pihak kampus. Tabloid Amanat edisi 65 tahun 1995 yang berjudul “Jangan Lawan Kami dengan Bedil” mengalami pemberedelan karena dianggap subversif terhadap militer. Birokrat kampus mengeluarkan kebijakan baru bahwa semua naskah sebelum diterbitkan harus disetujui oleh Pembantu Rektor III, meskipun akhirnya kebijakan itu tergusur arus reformasi. Terbitan edisi 122/ Februari 2014 yang berjudul “Organisasi Ekstra *Mbonceng* Resitasi”, SKM Amanat mendapat protes dari mahasiswa yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo

(KBMW). KBMW menganggap tabloid Amanat telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

SKM Amanat di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus tetap independen, jangan sampai ada intervensi. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen, artinya wartawan harus memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat, bisa dipercaya kebenarannya, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara. Adapun tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain (Yuwono, 2011: 241). Tugas mulia yang dimiliki media adalah menyampaikan informasi yang sebenarnya, namun menyampaikan kebenaran itu ternyata tidaklah mudah dan sederhana, ada berbagai kepentingan yang “berbicara” yang pada gilirannya memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan (Sobur, 2004: viii).

Wartawan merupakan profesi yang dilakukan oleh profesional memiliki Kode Etik Jurnalistik untuk melindungi dan mengatur wartawan dalam melaksanakan tugasnya Kode Etik Jurnalistik mengikat semua wartawan profesional dari berbagai organisasi yang dinaungi Dewan Pers. LPM tidak

termasuk dalam perlindungan dewan pers, dikarenakan bukan perusahaan. Meskipun begitu produk yang dihasilkan berupa surat kabar, majalah, tabloid, dll bisa termasuk karya jurnalistik jika sudah memenuhi unsur-unsurnya. Menurut Ermanto dalam buku *Wawasan Jurnalistik Praktis* (2005: 25-26) Jurnalistik adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi/berita yang aktual kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya.

Kode berarti tanda-tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan Etika berhubungan erat dengan perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Ismantoro Dwi Yuwono menyamakan etika dengan moral (Yuwono, 2011: 20). Jadi Kode Etik Jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya (Yurnaldi, 1992:117).

Pada tanggal 14 Maret 2006 Dewan Pers telah mengesahkan Kode Etik Jurnalistik yang berupa hasil gabungan dari organisasi pers dan diberlakukan secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Termaktub dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Itu berarti wartawan harus melakukan *check and recheck* tentang

kebenaran informasi yang didapatnya. Berimbang, berarti harus memberitakan secara proporsional masing-masing pihak yang bersangkutan. Opini yang menghakimi, pendapat pribadi wartawan yang memojokkan salah satu pihak dan tidak berdasarkan fakta. Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang atas status yang disandangnya.

Mengecek kebenaran itu sangat penting sehingga Allah SWT memberi peringatan melalui Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Depag RI, 1995: 846)

Ayat di atas cukup populer dikalangan jurnalis muslim. Sebagai jurnalis jangan sampai termasuk golongan orang-orang fasik. Ibnu Zaid, Muqotil, dan Sahl bin Abdullah berkata, *Al Faasiq* adalah orang yang sering berdusta. Abu Hasan Al Waraq berkata, *Al Faasiq* adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Thahir *Al Faasiq* adalah orang tidak malu kepada Allah (Khatib, 2009: 27).

Q.S Al-Hujurat ayat 6 juga mengingatkan kepada pembaca agar lebih berhati-hati ketika menerima berita. Harus

mampu melakukan pengamatan dan kroscek terhadap berita. Terutama jika berita tersebut disampaikan oleh orang yang kurang dapat dipercaya. Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan untuk menguji kebenaran informasi yang diperoleh dan Q.S Al-Hujurat mengingatkan kaum muslimin dalam konteks penelitian ini yaitu jurnalis muslim agar menguji informasi yang datang kepadanya.

Huruf yang disusun rapi membentuk kata dan kalimat menjadi awal menuliskan laporan berita. Rumus dasar penulisan berita yaitu unsur *who, what, where, when, why*, dan *how* (5W+1H). Berita dengan penulisan model paramida terbalik memuat informasi yang paling penting terlebih dahulu dan menuliskan informasi yang tidak penting paling akhir. Gaya penulisan seperti itu biasanya diterapkan dalam penulisan berita langsung atau *Straight news* (Barus, 2010: 37).

Kedekatan berita dengan pembaca menjadi hal penting. Oleh sebab itu, informasi yang ada di dalam kampus atau ada kaitannya menjadi topik utama pemberitaan di SKM Amanat. Bukan hanya dekat dengan pembaca, berita juga harus aktual agar selalu menarik untuk dibaca. Nilai-nilai berita yaitu; aktualitas, faktualitas, kedekatan (*proximity*), dampak di masyarakat, dan *human interest*. Memperhatikan nilai-nilai berita sangat penting untuk menarik pembaca.

Dengan adanya pers mahasiswa diharapkan jurnalis kampus yang siap terjun sebagai jurnalis profesional sudah

bisa memahami nilai-nilai berita, unsur-unsur berita, dan Kode Etik Jurnalistik. Bukan hanya memahami, namun juga dapat mengaplikasikannya.

Selain mematuhi kode etik yang disahkan dewan pers, jurnalis kampus juga harus mematuhi kode etik yang disahkan PPMI. Adanya kode etik PPMI sebagai konsekuensi dalam berorganisasi agar lebih terarah dan teratur. Kode Etik PPMI hanya berperan sebagai pengawal dan pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan mahasiswa. Mengutip dari laman PPMI [http:// persma. org/ kode-etik/](http://persma.org/kode-etik/) kongres ke X PPMI merekomendasikan 12 poin utama kode etik pers mahasiswa.

1. Pers mahasiswa mengutamakan idealisme.
2. Mengutamakan netralitas, independensi dan etika jurnalistik.
3. Pers mahasiswa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
4. Pers mahasiswa pro aktif dalam usaha mencerdaskan bangsa.
5. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.
6. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau SARA.
7. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak narasumber yang tidak mau disebut nama dan identitasnya.
8. Pers mahasiswa menghargai *of the record* terdapat korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan/tindak pidana dibawah umur.

9. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebutkan sumber ketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.
10. Pers mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta profesional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran dan kesimpulan yang menyesatkan.
11. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
12. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti proses, hak jawab, somasi, gugatan, dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat.

Pada dasarnya kode etik yang dibuat PPMI dan Dewan Pers memiliki kesamaan substansi yaitu menyampaikan berita apa adanya tanpa ada campur tangan pihak luar. Pers mahasiswa juga menghargai *off the record* dari narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya dan yang paling penting seorang wartawan harus objektif dalam pemberitaan.

Pers mahasiswa yang diteliti disini jurnalisnya belum berprofesi sebagai wartawan, dalam arti belum bekerja sebagai wartawan profesional, namun apa yang dikerjakan mahasiswa adalah bersangkutan dengan kegiatan jurnalistik. Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan dan produk jurnalistik yang dihasilkan harus menaati prinsip-prinsip

jurnalistik, prinsip-prinsip kebebasan, dan prinsip etika jurnalistik.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pers mahasiswa SKM Amanat UIN Walisongo?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan usaha untuk memecahkan permasalahan yang disebutkan dalam perumusan masalah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pers mahasiswa khususnya SKM Amanat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya bidang jurnalistik. Sedangkan secara praktis diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pers mahasiswa, dalam penyajiannya tidak terlepas dari ideologi dan pengetahuan wartawan mahasiswa dalam menulis berita. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penulisan di SKM Amanat,

sehingga bisa dijadikan pertimbangan ketika hendak melakukan dakwah melalui pers kampus.

1.4. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis akhirnya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis kerjakan.

Pertama, penelitian Irna Muida pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada *Headline News* Berita Kriminal Surat Kabar Harian Jateng Pos Edisi Oktober 2012 – Januari 2013”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pemberitaan *Headline News* berita kriminal pada surat kabar Harian Jateng Pos Edisi Oktober 2012 – Januari 2013 dan untuk mengetahui implementasi Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan *Headline News* berita kriminal surat kabar Harian Jateng Pos. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis indeksikalitas dilanjutkan analisis isi. Indeksikalitas yakni menghubungkan keterkaitan makna, perilaku, dan kata pada konteksnya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa, *implementasi* Kode Etik Jurnalistik surat kabar Jateng Pos pada berita kriminal dalam pemberitaannya wartawan melanggar pasal 2, 3, 7, dan 8 yaitu dalam pemberitaannya wartawan memberitakan berita yang sensasional, berita yang bersifat sadis, kejam dan tidak mengenal belas kasihan, tidak menghormati asas praduga

tidak bersalah serta memberitakan berita kejahatan (asusila) yang merugikan pihak korban.

Kedua, penelitian (skripsi) Badik Farida pada tahun 2014 yang berjudul “Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (*Content Analysis*)”. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui substansi *amar ma’ruf dan nahi munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Penelitian tersebut tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sejalan dengan prinsip-prinsip islami. Bisa dijadikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, menghimpun, dan menuliskan berita karena berlandaskan *amar ma’ruf nahi munkar*.

Ketiga, penelitian Siti Khotijah pada tahun 2006 yang berjudul “ETIKA PEMBERITAAN MEDIA MASSA (Analisis Terhadap Rubrik Isu Khusus Tabloid Infotainmen Cek & Ricek)”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui etika pemberitaan media massa analisis terhadap rubrik isu khusus tabloid Infotainmen Cek&Ricek serta pandangan dakwah mengenai pemberitaan di tabloid Infotainmen Cek & Ricek. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian itu yaitu Wartawan tabloid Infotainmen Cek &ricek melanggar pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, yaitu menyajikan berita yang merugikan nama baik orang lain, misalnya memberitakan

kepribadian orang lain atau membuka aib orang lain. dilihat dari perspektif dakwah, memberitakan tentang kehidupan orang lain dan membuka aibnya sangat dilarang.

Dari ketiga penelitian diatas ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai objek penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada media yang diteliti, penelitian pertama dan ketiga meneliti pers umum sedangkan penulis akan meneliti pers mahasiswa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 36) Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Penelitian ini tergolong Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Sangadji & Sopiah, 2010:26). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Leedy&Ormrod dalam buku *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar* (Sarosa: 2012, 7) adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya di mana peneliti tidak memanipulasi fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi, yaitu teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Titscher & Meyer: 2009, 97). Berikut langkah-langkah melakukan analisis isi:

1. Penentuan sampel

2. Unit Analisis

Unit-unit analisis merupakan komponen teks yang terkecil tempat ditelitinya kejadian dan karakterisasi variabel-variabel. Unit-unit tersebut harus dijelaskan secara sintaktik atau semantik. Unit yang dijelaskan secara sintaksis seperti kata, kalimat, dan waktu. Sedangkan unit analisis secara semantik seperti orang, pernyataan, atau unit makna.

3. Kategori dan Koding

Setiap unit analisis harus dikodekan atau dijelaskan dalam satu atau lebih kategori. Kategori dipahami sebagai definisi konseptual.

4. Koding dan Reliabilitas

Menetapkan definisi-definisi eksplisit tentang kategori yang ada sesuai teks yang akan dianalisis.

5. Analisis dan Evaluasi

Evaluasi yang paling sederhana yaitu dengan menghitung jumlah kejadian per kategori; di sini

diasumsikan ada hubungan antara frekuensi isi dan makna (Titscher&Meyer: 2009,98).

Krippendorff membagi tiga jenis reliabilitas, yakni stabilitas, reproduksibilitas, dan akurasi.

1. Stabilitas (stability)

Alat ukur menghasilkan temuan yang sama sepanjang waktu. Data yang dibandingkan adalah data dari *coder* yang sama. Stabilitas hanya berguna dalam menunjukkan konsistensi dari *coder* antara tes dan *retest*. Reliabilitas jenis ini juga sering disebut "*intracoder reliability*" (reliabilitas intracoder).

2. Reproduksibilitas (Reproductibility)

Sebuah alat ukur dapat menghasilkan temuan yang sama dalam berbagai keadaan yang berbeda, meskipun dilakukan pengkode yang berbeda. Reliabilitas jenis ini disebut "*intercoder reliability*"(reliabilitas antar pengkode), hasil diperoleh dari membandingkan beberapa pengkode.

3. Akurasi


Alat ukur menghasilkan temuan yang sama sesuai standar yang telah dikenal. Untuk menghasilkan data yang akurat harus melalui tes-standar, hasil dari pengkode dibandingkan dengan hasil standar. (Eriyanto, 2013:285-286)

Ada beberapa klasifikasi analisis isi menurut Krippendorff yang dikutip Burhan Bungin dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2012, 234-235) yaitu:

1. Analisis Isi Pragmatis, dilakukan terhadap tanda menurut sebab-akibatnya yang mungkin terjadi. Misalnya, beberapa kali suatu kata tertentu diucapkan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka terhadap produk tertentu.
2. Analisis Isi Semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Analisis isi semantik terdiri dari tiga jenis berikut:
 - a. Analisis penunjukan (*designation*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok, konsep) dirujuk.
 - b. Analisis penyifatan (*attributions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi tertentu dirujuk (misalnya referensi kepada ketidakjujuran, kenakalan, penipuan, dan sebagainya).
 - c. Analisis pernyataan (*assertions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus. Analisis ini disebut analisis tematik. Contohnya, referensi terhadap perilaku nyontek di kalangan mahasiswa sebagai maling, pembohong, dan sebagainya.

3. Analisis sarana tanda (*sign-vehicle*), dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda, misalnya berapa kali kata cantik muncul.

Kerangka kerja Analisis Isi menurut Klaus Krippendorff sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Isi Klaus Krippendorff

Dua bagian terbesar dari gambar adalah konteks riil data dan konteks yang dibuat sendiri oleh analisis. Konteks riil data merupakan gejala riil serta kondisi yang mengitarinya. Sementara itu, konteks yang dibuat sendiri oleh peneliti merupakan bagian yang dibangun oleh

peneliti berdasarkan target analisis, berbagai faktor yang mempengaruhinya (Bungin: 2012, 236).

1.5.2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pembahasan ini. Agar tidak terjadi salah pengertian. Menurut Imam Chourmain (2008: 36), definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas.

Pers Mahasiswa dalam penelitian ini yaitu SKM Amanat. Tabloid SKM Amanat terdiri dari rubrik Laporan Utama, Laporan Pendukung, Laporan Khusus, Kajian, Wacana, Artikel, Humoniora, Resensi, Sketsa, Cerita Pendek, Sastra Budaya, Cemin, Mimbar, Surat Pembaca, Varia Kampus, dan Sosok. Tulisan yang dimuat di SKM Amanat merupakan persoalan-persoalan yang ada di UIN Walisongo maupun yang ada kaitannya.

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam tulisan berita di rubrik laporan utama, laporan pendukung, dan laporan khusus di tabloid SKM Amanat edisi 118-123. Menurut J. B Wahyudi yang dikutip Jani Yosef dalam buku *To Be Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio, dan Surat Kabar yang Profesional* (2009: 22) berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian besar khalayak, masih baru dan

dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Kode Etik Jurnalistik terdiri dari 11 pasal yang mengatur dan melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Laporan utama merupakan laporan terpenting yang ada di tabloid Amanat, sedangkan laporan pendukung merupakan laporan penunjang dari laporan utama dan laporan khusus berfokus pada berita yang khas dan istimewa pada saat pemberitaan. Berikut 11 pasal Kode Etik Jurnalistik dan penjelasannya:

Berikut 11 pasal Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, "*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.*" Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. *Independen* berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. *Akurat* berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- b. *Berimbang* berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- c. *Tidak beritikad buruk* berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kredibilitas sebuah media ditentukan oleh akurasi berita sebagai konsekuensi dari kehati-hatian wartawan dalam membuat berita. Kehati-hatian dapat dinilai dari kecermatan wartawan terhadap ejaan nama, angka, tanggal, usia, serta membiasakan memeriksa ulang keterangan dan fakta yang ditemuinya.

Penyajian berita harus berimbang. Berimbang ialah melaporkan peristiwa sesuai dengan apa adanya. Misalnya, seorang politisi mendapatkan tepuk tangan dari hadirin. Situasi tersebut harus ditulis apa adanya. Tetapi, ketika sebagian hadirin *walked out* sebelum pidato berakhir itu juga harus ditulis apa adanya. Dua situasi yang berbeda keduanya harus dimuat dalam berita yang ditulis (Susanto&Makara: 2010, 89).

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik*”. Tafsiran mengenai cara-cara profesional sebagai berikut:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Profesionalisasi dalam pemberitaan dapat ditunjukkan dengan mengikuti kaidah-kaidah atau adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka di bidang hukum. Orang awam tentu akan bingung membaca sikap yang berbeda-beda misalnya, surat kabar A menuliskan inisial nama dan identitas pelaku kejahatan, sedangkan surat kabar B menuliskan nama pelaku kejahatan secara jelas.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.*”

Penafsiran pasal ini yakni:

- a. *Menguji informasi*, berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. *Berimbang* ialah, memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. *Opini yang menghakimi* yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. *Asas praduga tak bersalah* yaitu prinsip tidak menghakimi seseorang.

Menghormati asas praduga tak bersalah, berarti wartawan wajib melindungi tersangka/terdakwa pelaku kejahatan pidana dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya yang menyatakan kesalahan pelaku sebelum adanya keputusan hukum yang tetap. Pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman menyatakan, “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan ke depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*” (Susanto & Makarao: 2010, 89).

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.*” Penafsiran pasal ini yakni;

- a. *Bohong* merupakan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. *Fitnah* merupakan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. *Sadis* merupakan kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d. *Cabul* merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.*”

Penafsiran pasal ini adalah:

- a. *Identitas* ialah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak merupakan seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Media hanya boleh menuliskan inisial pelaku kejahatan atau menampilkan fotonya dengan ditutup mata atau foto bagian belakang. Wanita korban pemerkosaan dan anak korban kejahatan seksual harus dilindungi identitasnya untuk melindungi nama baik di masyarakat dan pertimbangan kemanusiaan untuk masa depan korban dan keluarganya.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan*

tidak menerima suap.” Penafsiran pasal ini sebagai berikut;

- a. *Menyalahgunakan profesi* ialah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. *Suap* merupakan segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Di dunia pers Indonesia ada istilah yang bernada mengejek untuk para penerima suap yang tidak enak untuk didengar, yaitu “wartawan amplop” yang dimaksud “amplop” adalah pemberian dari sumber berita kepada wartawan yang mewancarainya berupa amplop berisi uang (Susanto & Makarao: 2010, 99-101).

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi, “*Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.*” Penafsiran pasal ini yaitu;

- a. *Hak tolak* ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. *Embargo* ialah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

- c. *Informasi latar belakang* ialah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Menyangkut keterangan *off the record* sebaiknya jangan diterima. Wartawan bisa terikat dengan janjinya untuk tidak memuat masalah tertentu. Meskipun keterangan itu dari narasumber yang berbeda. Wartawan harus bisa meyakinkan narasumber agar tidak memberikan keterangan *off the record* (Susanto & Makarao: 2010, 107-108).

Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.” Penafsiran pasal 8 adalah;

- a. *Prasangka* ialah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. *Diskriminasi* ialah pembedaan perlakuan.

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik berbunyi, “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”

Penafsiran pasal ini yaitu;

- a. *Menghormati hak narasumber* ialah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. *Kehidupan pribadi* ialah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.*” Penafsiran pasal ini yakni;

- a. *Segera* berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. *Permintaan maaf* disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.*” Penafsiran pasal 11 yaitu;

- a. *Hak jawab* ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. *Hak koreksi* ialah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan

oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (Susanto & Makarao: 2010, 109-111).

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer menurut Subagyo yang dikutip Sugiyono adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya. Data primer diperoleh secara mentah dan masih memerlukan analisa lebih lanjut (Sugiyono, 1991;59). Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu tabloid SKM Amanat edisi 118-123 dan Kode Etik Jurnalistik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian (Anwar, 1998: 91). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu artikel, buku-buku, atau karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan yang mendukung dalam melakukan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Telaah Dokumen

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia.

Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, blog, halaman web, dan lainnya (Sarosa: 2012, 61). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tabloid SKM Amanat edisi 118-123 dan Kode Etik Jurnalistik.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.

3. Penelusuran Data *Online*

Metode penelusuran data online merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online* (Bungin: 2014, 128).

1.5.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik *coding* atau kegiatan membuat kode. Kode merupakan kata atau frase yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan atau meringkas kalimat, paragraf, maupun sekumpulan teks. Kode juga dapat diartikan sebagai label yang diberikan sebagai unit pemberi makna atas

informasi yang dikompilasi dalam penelitian. *Coding* dalam penelitian kualitatif terjadi sepanjang penelitian dan memungkinkan muncul kategori baru sampai penelitian selesai (Sarosa, 2012: 73-74). Meskipun kode dibuat sendiri oleh peneliti selama proses analisis data, konsistensi dan reliabilitas kode perlu dijaga.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini sistematis, penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab merepresentasikan isi dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dengan begitu akan tergambar secara jelas kemana arah dan tujuan penelitian ini. Maka penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Kerangka teori memuat uraian teoritis tentang implementasi kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa dan teori utama untuk mengkaji objek penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menggambarkan secara umum Surat Kabar Mahasiswa Amanat.

Bab IV Analisa Data Penelitian

Pada bab ini peneliti menguraikan secara logis dari temuan data penelitian tentang Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pers Mahasiswa dengan pendekatan Analisis Isi yang telah diuraikan pada bab I.

Bab V Penutup

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.